

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu. Al-Qur'an mengajarkan hukum jauh lebih luas dari apa yang diartikan oleh ilmu hukum, sebab hukum menurut Al-Qur'an tidak hanya diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat, tetapi juga mengatur segala sesuatu yang ada dalam alam semesta raya ini.¹

Hukum kewarisan islam biasa disebut dengan *faraidl*. Menurut kitab *la-natut tholibin*, *faraidl* menurut istilah ialah takdir (*qadar*/ketentuan) dan pada syara ialah bagian yang di qadarkan/ditentukan bagi waris. *Faraidl* adalah *jama* dari *faridlah* yang berarti suatu bagian tertentu. Jadi *faraidl* berarti beberapa bagian tertentu. Dengan demikian *faraidl* dikhususkan untuk suatu bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara.²

Istilah hukum kewarisan islam dipergunakan dalam tulisan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan

¹ H. Idris Djakfar Dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Pertama, Pt. Dunia Pustaka Jaya, Jakarta, 1995, hal. 1

² *Ibid*, hal.2

agama dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam Pasal 49 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menggunakan istilah kewarisan sebagai salah satu tugas dan wewenang dari pengadilan agama dan kompilasi hukum islam sebagai hukum materiil yang diterapkan pada pengadilan agama juga secara tegas menggunakan istilah hukum kewarisan sebagai salah satu kelompok hukum yang diaturnya. Istilah hukum kewarisan islam kiranya didukung oleh banyak pihak sebelum terbentuknya kompilasi hukum islam dimaksud, sebagai suatu karakteristik yang membedakannya dengan sistem hukum islam.³

Apabila ditinjau dari segi pengertian, pasal 171 huruf a dari kitab kompilasi menyatakan :

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan pewaris menurut pasal 171 huruf b adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”⁴

Jadi hukum islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan nama kewarisan, berlaku sesudah meninggalnya yang mempunyai harta. Karenanya detik seseorang menghembuskan nafas yang penghabisan yang disebut wafat atau meninggal dunia, benar-benar mempunyai arti hukum.⁵

³ *Ibid*, hal.2

⁴ *Ibid*, hal.3

⁵ *Ibid*, hal.3

Hukum kewarisan islam yang dimaksud ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah Bahasa arab disebut *Faraad'id*.⁶

Dalam prinsipnya masyarakat Indonesia berada dalam kebinekaan dalam arti yang sangat luas. Hal ini menyangkut Agama, bentuk masyarakat, juga menyangkut hukum yang hidup dan tumbuh di dalamnya, teristimewa Hukum Waris. Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan di wariskan. Hak dan kewajiban dalam hukum publik, hak dan kewajiban yang timbul dari kesusilaan dan kesopanan tidak akan di wariskan. Demikian pula halnya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan perkawinan ini juga tidak dapat di wariskan.

Pengertian warisan timbul karena adanya peristiwa kematian. Peristiwa kematian ini terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan maka yang menjadi pokok persoalan bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta warisan yang ditinggalkan.

⁶ *Ibid*, hal.4

Pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerdara menggunakan ketentuan dalam Buku II tentang kebendaan, menurut Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dalam *Al-Quran* yang dituangkan dalam kompilasi Hukum Islam Buku II tentang kewarisan. Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *The Islamic Law Of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materil bagi orang-orang yang di tinggalkan pewaris, telah digariskan dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadis* secara rinci dan jelas.⁷

Sedangkan didalam sistem hukum di Indonesia pada pokoknya menyerahkan persoalan harta peninggalan pewaris berdasarkan kepada yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pewaris membuat wasiat pada saat hidupnya. Dengan perkataan lain, kehendak atau keinginan pewaris berdasarkan kepada keinginan yang bersangkutan itu sendiri, yaitu pewaris merupakan sesuatu yang utama dan hukum baru ikut campur, apabila ternyata pewaris tidak meninggalkan wasiat yang sah Hukum waris dalam KUHPerdara Buku II tentang kebendaan bab 12 dan 16.

Hukum waris di sini di artikan kesemuanya kaidah hukum yang mengatur harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa ahli waris yang dapat menerimanya. Sedangkan Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dari *Al-Quran* yang dalam kompilasi hukum islam terdapat Buku II tentang kewarisan, dimana dalam beberapa

⁷ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, Dan BW*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 86

Literature Hukum Islam di temui beberapa istilah untuk menanamkan hukum kewarisan islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam persamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang di jadikan titik utama dalam perubahan.⁸

Ketentuan hukum waris tidak dapat di pisahkan dengan Hukum perkawinan paling tidak dapat di kemukakan 2 (dua) alasan yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai adanya perkawinan. Oleh karena itu janda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan adalah ahli waris. Kedua adalah penentuan harta warisan di dasarkan separuh harta bersama diperoleh selama perkawinan ditambah dengan harta bawaan.

Ahli waris menurut KUHPerdara ditentukan berdasarkan golongan ahli waris, dalam Pasal 832 KUHPerdara menyebutkan bahwa ahli waris terdiri dari anak sah dan anak luar kawin beserta istri atau suami yang hidup terlama. Ahli waris dalam Hukum Waris Islam menurut hubungan darah ditentukan dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang terdiri dari keluarga sedarah pewaris yaitu hubungan darah ke bawah dan ke atas. Menurut Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama, yang disebut dengan istilah Janda atau duda. Menurut ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena

⁸ Nasution, H Amin Husein, *Hukum Kewarisan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hal.24

kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) sebutan yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan atas keputusan Pengadilan disebut cerai batal.

Putusnya perkawinan mengakibatkan pasangan suami atau istri menjadi Janda. Namun demikian, pengertian Janda atau duda dalam Hukum Waris adalah sebagai suami atau istri yang hidup terlama dalam ikatan perkawinan, ketika antara suami atau istri dalam ikatan perkawinan tersebut putus karena kematian salah satu pihak suami atau istri. Dalam kedua sistem hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya mempunyai unsur yang sama dalam pembagian warisan. Di samping adanya persamaan dalam unsur-unsur pembagian warisan, juga terdapat perbedaan khususnya mengenai bagian warisan untuk para ahli waris menurut sistem hukum kewarisan tersebut. Perbandingan pembagian warisan menurut KUHPerdara, maupun Hukum Waris Islam sangat luas karena banyak persamaan dan perbedaan dalam kedua sistem hukum kewarisan tersebut.

Pembagian warisan untuk janda menurut KUHPerdara menggunakan ketentuan dalam Buku **II** tentang kebendaan, menurut Hukum Waris Islam menggunakan ketentuan dalam *Al-Quran* yang dituangkan dalam kompilasi Hukum Islam Buku **II** tentang kewarisan. Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *the Islamic Law Of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civil Law* ataupun *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materil bagi

orang-orang yang di tinggalkan pewaris, telah digariskan dalam *Al-Quran* dan *Al-Hadis* secara rinci dan jelas. Oleh karena itu, penulis mengkhususkan guna mencari jawaban secara mendasar tentang pembagian warisan untuk ahli waris Janda menurut KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Bertolak dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis kajian Hukum yang berkaitan dengan Perbandingan Pembagian Warisan Janda Menurut Kuhperdata Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **Studi Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Terhadap Pembagian Warisan**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan janda dalam pembagian hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?
2. Bagaimanakah perbandingan pembagian hak waris janda menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk memahami dan menganalisis kedudukan janda dalam pembagian hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.
- b. Untuk memahami dan menganalisis perbandingan pembagian hak waris janda menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai studi perbandingan pembagian hak waris janda menurut kompilasi hukum islam dan kuhperdata terhadap pembagian warisan.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai studi perbandingan pembagian hak waris janda menurut kompilasi hukum islam dan kuhperdata terhadap pembagian warisan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Studi Perbandingan

Perbandingan hukum dalam pengertian yang paling sederhana, merupakan suatu metode studi dan penelitian di mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih diperbandingkan. Hal tersebut merupakan proses mempelajari hukum-hukum yang telah diterapkan dengan membandingkannya dengan hukum-hukum lainnya.⁹

2. Pembagian Waris

Pembagian memiliki 2 (dua) arti. Pembagian berasal dari kata dasar bagi. Pembagian adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Pembagian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pembagian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.¹⁰ Sedangkan waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik, hak

⁹ Salim HS., Dan Erlies SN, *Penerapan Teori Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 257

¹⁰ Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 23

milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹¹

3. **Janda**

Janda adalah istilah untuk wanita yang telah bercerai atau ditinggal mati oleh pasangan pernikahannya. Istilah janda kembang ditujukan bagi seorang janda yang masih muda, dan belum memiliki anak dari hasil pernikahannya.¹²

4. **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**

Pengertian Kompilasi Hukum Islam secara etimologis ialah kumpulan/himpunan yang tersusun secara teratur. Sedangkan secara terminologi kompilasi diambil dari *Compilation* (inggris) atau *Compilatie* (belanda) yang diambil dari kata *compilare*, artinya mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar dimana-mana, istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa indonesia kompilasi, sebagai terjemahan langsung.¹³

5. **Kuhperdata**

Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya istilah hukum perdata dikenal Indonesia dalam bahasa Belanda yakni *Burgerlijk Recht*. Sumber hukum perdata dikodifikasikan dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-

¹¹ Eman Suparman, *Op Cit*, hal. 6

¹² Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tanpa Tahun, hal. 269

¹³ Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam: Syafi'i, Hazairin dan KHI*, Romeo Grafika, Pontianak, 2013, hal. 12

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUHPerdata ini salah satunya, KUHPerdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari *Burgerlijk Recht* yang aslinya masih berbahasa Belanda.¹⁴

F. Landasan Teoretis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori Kewarisan (*Inheritance*) dan Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) sebagai berikut:

1. Kewarisan (*Inheritance*)

Prof *Hasby As-Shiddiqi* memberikan pengertian hukum waris (*Fiqh Mawaris*) yaitu ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengembaliannya.¹⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁶ Dengan demikian, ilmu *faraidh* mencakup tiga unsur penting didalamnya:

¹⁴ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal.27

¹⁵ Eman Suparman, *Op Cit*, hal. 187

¹⁶ *Ibid*, hal. 188

- a. Pengetahuan tentang kerabat-kerabat yang menjadi ahli waris
- b. Pengetahuan tentang bagian setiap ahli waris
- c. Pengetahuan tentang cara menghitung yang dapat berhubungan dengan pembagian harta waris.¹⁷

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti fiqh mawarits, ilmu faraidh, dan hukum kewarisan. Sekalipun terdapat beberapa nama, namun istilah ini masih bertumpu pada kata mawaris dan faraidh.

2. **Kepastian Hukum** (*Legal Certainty*)

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁸ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan

¹⁷ *Ibid*, hal. 189

¹⁸ Salim HS., Dan Erlies SN, *Op Cit*, hal. 72

hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara.¹⁹ Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

G. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini lebih diprioritaskan kepada tujuan untuk merumuskan konsep-konsep yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah, sehingga spesifikasi penelitian ini lebih bersifat *Yuridis Normatif*.²⁰ yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas dan lengkap tentang

¹⁹ *Ibid*, hal. 73

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2020, hal. 18.

materi yang diteliti yaitu Studi Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Terhadap Pembagian Warisan.

2. **Metode Pendekatan**

Mengingat Pendekatan ini lebih memfokuskan pada pencaharian data Primer, sedangkan data Sekunder lebih bersifat menunjang, Dengan melakukan pendekatan terhadap masalah yang dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian sejauh mana peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut diterapkan dalam Studi Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Terhadap Pembagian Warisan.

3. **Sumber Bahan Hukum**

Dalam melakukan pengumpulan Bahan materi yang diteliti, digunakan sumber bahan hukum, yaitu :²¹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis hal ini bertujuan mendiskripsikan masalah dalam materi pembahasan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 57

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang mengkaji dan menilai karya ilmiah yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi:

1. Buku-Buku atau Literature yang berkaitan dengan materi.
2. Jurnal atau Majalah Ilmiah yang berkaitan dengan materi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum sekunder, yaitu dengan mengambil data-data pendukung yang berkaitan dengan materi yang sudah diolah dan disusun secara sistematis yaitu Studi Perbandingan Pembagian Hak Waris Janda Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata Terhadap Pembagian Warisan.

4. **Analisa Bahan Hukum**

Bahan Hukum primer yang diperoleh hasil penelitian, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah, dan diklasifikasikan kedalam bagian-bagian tertentu, untuk seterusnya dianalisis. Dalam analisis data digunakan metode *kualitatif*, dengan menggambarkan deskripsi masalah yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategorisasi seperti tergambar dalam Bab IV pembahasan skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam IV (Empat) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Bab **I** Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Bab **II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Menurut KUHPerdara yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian kompilasi hukum islam, Kedudukan kompilasi hukum islam, Batasan pembagian harta kompilasi hukum islam (KHI), Pengertian Hukum Waris, Asas Dalam Hukum Waris, Kewarisan Menurut KUHPerdara.

Bab **III** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Kedudukan janda dalam pembagian hak waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata, Perbandingan pembagian hak waris janda menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.

Bab **IV** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.